



The Proceedings of the 8th Borneo Undergraduate Academic Forum

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK AKAD MUDHARABAH DALAM USAHA BUBUR MAS IMAN DI PONTIANAK

Ferry Harry Haswin

*Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri
Pontianak*

ferryharryhaswin@gmail.com

Abstract

This research will describe the practice of mudharabah contracts in the business of porridge business as seen from the perspective of Islamic law in the DSN-MUI fatwa, of course this study departs from a question about how the practice of mudharabah contracts in the perspective of DSN-MUI fatwa. Because this study aims to examine the practice of mudharabah contracts from the perspective of Islamic law in the fatwa of DSN-MUI NO: 115/2017 concerning mudharabah contracts and DSN-MUI NO: 07/2000 concerning mudharabah financing. This research was conducted by comparing the literature related to the practice of mudharabah contracts that are still relevant to the research at this time, and conducting interviews related to the porridge business of mas. Based on the results of related research on the business of porridge mas iman if viewed from practice, profit sharing, and risk burdening, there is a problem in risk burdening, by imposing material responsibility on losses to mudharib even outside of mudharib negligence, which is irrelevant to the supremacy of the law fatwa DSN-MUI/NO: 115/2017 concerning mudharabah contracts in the eighth point. This study concludes that the practice of mudharabah contracts is carried out from the implementation, profit sharing, and risk imposition. based on the agreement, but the whole must be studied with the provisions of the DSN-MUI fatwa on the mudharabah contract.

Keyword: Akad Mudharabah, fatwa DSN-MUI, pembebanan resiko

A. Pendahuluan

Dalam berkehidupan social manusia pasti membutuhkan bantuan dari orang lain untuk bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari, sehingga manusia dijuluki sebagai *human social*(makhluk social), dan manusia pada hakikatnya diciptakan dalam keadaan lemah serta membutuhkan bantuan orang lain, sehingga manusia secara mutlaq adalah makhluk social yang pasti memerlukan bantuan orang lain terutama, dalam melakukan transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya,¹ Oleh sebab itu korelasi antara makhluk social dengan memenuhi kehidupannya sehari-hari, yaitu dengan bekerja(usaha bisnis) dengan mengimplemntasikan transaksi akad mudharabah. Dalam praktek pekerjaan transaksi akad mudharabah sangat penting untuk diimplementasikan dalam transaksi bisnis, karena dengan adanya akad Mudharabah akan memberikan kepastian hukum atas kerja sama diantara kedua belah pihak serta bagian hasil dan kerugian yang akan ditanggunginya. Berangkat dari sebuah kasus usaha bubur Mas Iman, yang menggunakan akad mudharabah diantara *mudharib*(pengelola) dan *shahibulmal*(pemilik modal), tentu dalam prakteknya seharusnya dengan akad mudharabah diantara kedua belah pihak tersebut memang harus dilaksanakan secara kompherensif dari teknis perjanjian, pembagian hasil, dan kerugian. Akad mudharabah adalah muamalah akad kerja sama diantara kedua belah pihak yang bersangkutan: *Shahibulmall* yaitu pihak yang memeberikan modal seluruhnya baik berbentuk uang atau bahan usaha, dan *mudharib* yaitu pihak yang mengelola modal usaha yang diberikan oleh shohibul mal.² Sehingga keduanya memiliki korelasi yang sangat kuat untuk bisa mensukseskan usaha bisnisnya, dan Islam memberikan kekuatan tentang akad mudharabah tersebut didalam ayat sucinya yaitu Al-qur'an.³

Terkait dengan Fakta literatur sangatlah signifikan untuk mengkaji serta melihat dari sudut pandang hukum Islam dalam konsep akad mudharabah pada bubur Mas Iman, sehingga peneliti tertarik untuk membahas judul ini. Namun dalam penelitian ini sebelumnya peneliti melakukan tinjauan terdahulu terkait dengan konsep mudharabah pada jurnal-jurnal lainnya yang memiliki korelasi dengan judul peneliti pada saat ini, diantaranya. Pertama, kajian yang diteliti oleh Fatun, dan kawan-kawan dengan judul penelitian “mekanisme pembiayaan akad mudharabah dalam memajukan UMKM Pamekasan” dalam penelitian tersbut lebih berorientasi penjelasannya terkait bagaimana mekanisme pembiayaan nisbah bagi hasil berjangka kada anggota.⁴ Kedua, kajian yang diteliti oleh Agung Pratama Wijaya dan kawan-kawan dengan judul penelitian “Praktek Akad Mudharabah antara Pemilik kapal Dan Nelayan Di Pasar Palik Bengkuh Utara”, yang mana pada penelitian ini menjelaskan terkait tentang praktik akad

¹ Andri Soemitra, 'Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah', , Jakarta Timur: Kencana, 2019.

² Nufi Mu'tamar Almahmudi, 'Analisis Implementasi Pembiayaan Mudharabah Dalam Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia', *Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2020.

³ Muhammad Saleh Ikit Artiyanto, 'Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Yogyakarta: Gava Media*, 2018, h.65.

⁴ dkk Fatun, 'MEKANISME PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH DALAM MEMAJUKAN UMKM PAMEKASAN (STUDI PADA UGT NUSANTARA CAB PAMEKASAN)', *Praktikum Lembaga Keuangan Dan Bisnis Islam*, vol 2, no.

mudharabah diantara pemeliki kapal dengan Nelayan.⁵ Ketiga, adalah kajian skripsi yang dikaji oleh Nur Ihsanuddin dengan judul penelitian “ Penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 07DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah”, yang mana kajian ini lebih terfokus terhadap praktek akad mudharabah dengan ketentuan DSN/MUI/IV/2000.⁶

Tujuan penelitian ini merupakan sebuah bentuk usaha peneliti untuk mengkaji terkait bisnis bubur Mas Iman dalam akad mudharabah supaya sinkron dengan peraturan dan ajaran yang terkandung didalamnya, yaitu dengan mengimplementasikan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI NO: 07/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah(Qiradh),⁷ Fatwa DSN-MUI NO:115/IX/2017,⁸ serta berbagai peraturan pemerintah yang menjelaskan operasional bisnis di Indonesia.⁹ sehingga dengan adanya supremasi hukum atas akad mudharabah yang telah dikeluarkan pemerintah menjadi sebuah tonggak kekuatan sebagai mekanisme pelaksanaan akad mudharabah. Oleh sebab itu setidaknya ada 3 poin besar yang peneliti akan kaji dalam praktek akad mudharabah dalam bisnis bubur Mas Iman. *Pertama*, mengkaji pelaksanaan akad mudharabah yang dilakukan pada bisnis Bubur Mas Iman? *Kedua*, bagaimana system nisbah bagi hasil yang dipraktekkan dalam bisnis tersebut? *Ketiga*, mengkaji terkait tentang system resiko bisnis atau kerugian dalam usaha bisnis Bubur Mas Iman. tentu dalam menjawab pertanyaan tersebut, peneliti akan mengkaji dengan alat hukum Islam dengan Fatwa DSN-MUI.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti berargumentasi terkait problematika ini sangat penting dan tidak bisa diabaikan semata dalam kehidupan bermasyarakat, dan peneliti merumuskan beberapa nilai kajian tersebut dalam beberapa poin berikut: bagaimana mekanisme pembiayaan bisnis bubur Mas Iman, apakah sudah sesuai dengan pembiayaan akad mudharabah yang diatur sebagai supremasi hukum yang yang diterapkan berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:07IV/2000, serta Akad aktivitas yang berada dalam akad mudharabah bubur mas Iman baik, dari segi keuntungan yang akan diterima, kerugian, ketentuan kegiatan usaha, dan beberapa aktivitas lainnya, apakah sesuai dengan supremasi hukum Islam yang ada dalam Fatwa DSN-MUI, dan tujuan dalam dalam penelitian ini penulis menginginkan kepada seluruh Lembaga atau personil yang melakukan bisnis agar bisa melakukan akad yang sudah ditentukan oleh peraturan hukum yang ada, serta hak-hak dan kewajibannya bisa tercapai dengan tanpa adanya penguasaan harta sepihak saja, sehingga bagi hasil yang

⁵ Agung Pratama Wijaya and others, 'Praktik Akad Mudharabah Antara Pemilik Kapal Dan Nelayan Di Pasarpalik Bengkulu Utara', *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, Vol 3 (2022).

⁶ Nur Ihsanudin, 'PENERAPAN FATWA DSN-MUI NOMOR 07/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH) (Studi Kasus BMT At-Taqwa Pinang Dan BMT Al-Munawwarah Pamulang)', 2016, 1–23.

⁷ DSN-MUI, 'Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)', *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 2000, 5.

⁸ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 'Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Tentang Syirkah', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2017), 6–9.

⁹ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

dilakukan dengan memeberikan modal untuk diperniagakan bisa dirasakannya keuntungannya dengan Bersama-sama.¹⁰

B. Tinjauan Pustaka

Akad mudharabah dalam persepektif Imam Wahbah Az-Zuhaili ialah akad dalam prakteknya shohibulmall memberikan modal tersebut terhadap mudharib dengan tujuan untuk dikelola, dan dana yang diperoleh berdasarkan usahanya akan menjadi milik Bersama antara kedua belah pihak yang terlibat, berdasarkan dengan kontrak yang telah disepakati diawal perjanjian, sedangkan kerugian yang berada dalam usahanya akan ditanggung seluruhnya oleh pemilik modal, dan pengelola tidak menanggung beban yang terjadi sedikit pun.¹¹ Kedua belah pihak tersebut memiliki potensi yang kuat untuk merealisasikan bisnis yang dilakukakannya, mereka saling mengeluarkan dedikasi, baik dari modal dan usahanya tersebut.

Akad mudharabah juga merupakan Kerjasama diantara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan mereka. Akad mudharabah dalam persepektif DSN-MUI/NO:115/2017 Tentang Akad Mudharabah, bahwa yang dimaksud dengan akad mudharabah merupakan kerja sama yang dilakukan diantara pemilik modal dengan pengelola modal, serta keuntungan sesuai dengan kesepakatan dalam akad.¹² Dan praktek akad mudharabah bisa dilakukan diantara perorangan dengan pihak lainnya, atau antara perorangan dengan beberapa pihak lainnya. Sehingga dari uraian definisi diatas dapat disimpulkan bahwa praktek akad mudharabah merupakan perjanjian yang sering dilakukan dalam konsep bisnis orang islam, baik yang bersifat perorangan dengan orang lain atau dengan Lembaga bisnis yang terkait, dan tentu dalam pelaksanaannya harus sinkron dengan peraturan hukum yang telah mengatur tersebut dimulai dari admisntrasi, pembagian keuntungan, kerugian yang akan ditanggung oleh pemilik modal dan pengelola modal.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan oleh peneliti pada kajian ini, merupakan jenis penelitian kualitatif yang menjadi instrument awal dalam mengkaji problematika, dengan melalui pendekatan studi wawancara, jurnal, artikel yang masih relevan dengan penelitian ini. Cara metode kualitatif digunakan untuk bisa mengecek keadaan objek tersebut dan dilakukan melalui pendekatan tahap wawancara, dan studi Pustaka lain, serta observasi pengamat secara langsung. Adapun terkait dengan sumber primer dalam melakukan penelitian ini melalui dengan wawancara terhadap pemilik usaha dan para karyawan, sedangkan sumber data sekunder ini

¹⁰ Abu 'Abdillah Muḥammad bin Idris asy-Syafi'i, *Al-Umm*, (Jilid 5) (Kuala Lumpur: Victory Agencie).

¹¹ Noviyanti Ramdhani, Panji Adam Agus Putra, and Ira Siti Rohmah Maulida, "Analisis Fatwa DSN-MUI Tentang Akad Ijarah Terhadap Praktik Jasa Endorsement," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*,.

¹² Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

melalui dengan berbagai literatur jurnal, artikel dan buku yang masih relevan dengan penelitian ini. Sehingga tujuan dari melakukan metode kualitatif ini dapat menjabarkan secara spesifik serta membahas problematika yang terkait secara maksimal, baik dari individu maupun kelompok.¹³ Metode kualitatif menjadi sebuah cara yang efektif untuk bisa memecahkan problematika masyarakat dengan berbagai unsur agama dan negara, sehingga menjadi sangat penting digunakan oleh para penulis lainnya untuk mengulas problematika tersebut. Pendekatan ini yang sangat efektif untuk memecahkan berbagai problematika dalam masyarakat, termasuk yang berkaitan dengan unsur agama dan negara. Oleh sebab itu, sangat penting bagi para penulis dan peneliti lainnya untuk menggunakan metode ini dalam menganalisis dan mengulas permasalahan tersebut secara mendalam.

D. Hasil dan pembahasan

Akad Mudharabah

Sebagai Masyarakat yang memiliki keleluasaan dalam beraktivitas terutama dalam konsep bisnis tentu memerlukan teori yang konkrit dan benar, yaitu dengan melalui teori akad mudharabah, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait akad mudharabah tersebut sebagai mana Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN No: 50/DSN-MUI/III/2006 tentang akad mudharabah, pihak pengelola ikut serta dalam menyerahkan modal dalam Kerjasama, karena dengan maksud agar mendapatkan kemudahan dalam pengoperasionalan, serta dapat memberikan manfaat yang besar kepada para pihak.¹⁴ Peraturan ini akan mengatur tentang ruang lingkup transaksi akad mudharabah kepada Masyarakat, baik jual beli, dan ruang lingkup yang lebih luas. Karena konsep pertama yang dapat membantu tatanan ekonomi yang baik bagi Masyarakat dengan cara bekerja, namun masyarakat banyak yang mempertahankan hidupnya dengan cara melakukan bisnis usaha. Dan tentu Masyarakat yang mayoritas beragama Islam akan memperaktekkan teori akad hukum dalam konsep bisnis yaitu yang dikenal dengan akad mudharabah tersebut yang dikuatkan dengan supremasi hukum fatwa DSN-MUI tersebut.

Sehingga fatwa DSN-MUI tersebut jika dikaitkan dengan praktek akad mudharabah, memiliki sebuah system perjanjian yang memiliki makna komitmen dengan tercantumnya nilai-nilai syari'ah.¹⁵ Yang tentu system akad mudharabah memberikan kepastian bagi kedua belah pihak dalam menimbulkan kewajiban, keuntungan, kepastian, dan menghentikan. Karena dalam konteks ini sebuah bisnis yang sering dijadikan bahan permainan adalah mudharib(pengelola) oleh sebab itu, praktek akad mudharabah harus dilaksanakan secara kompherensif sesuai dengan peraturan hukum yang telah ditentukan. Peluang kesempatan

¹³ Sugiono, 'Memahami Penelitian Kualitatif', *Alfabeta.*, 2009.

¹⁴ Desi Nur Indah Sari, "'Mekanisme Operasional Simpanan Berjangka (DEPOSITO) Mudharabah Di Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Batang (Tinjauan Atas Fatwa DSN No: 03/DSN-MUI/IV/2000 Dan Fatwa DSN No: 115/DSN- MUI/IX/2017)''', *IAIN Pekalongan*, 2019.

¹⁵ Zainal Arifin, 'Akad Mudharabah', *Jawa Barat: CV. Adanu Abimata*, h. 1-2. (2021).

bekerja yang dibuat oleh sekelompok usaha memberikan kuota yang lebih banyak dan besar dibandingkan tenaga kerja yang berada dibawah naungan usaha yang besar.¹⁶

Praktek kerja sama akad mudharabah Bisnis Bubur Mas Iman

Berdasarkan hasil wawancara antara peneliti dengan pemilik usaha bisnis bubur Mas Iman yaitu pemuda yang berinisial P, bahwa usaha bisnis bubur Mas Iman merupakan bisnis yang dikelola dengan pihak yang bersedia untuk mengelola usahanya berdasarkan ketentuan yang telah diterapkan, baik dari konsep pada pekerjaan yang berada didalamnya, keuntungan, dan kerugian yang akan ditanggung berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Dan pihak pemilik usaha memfasilitasi atau mengakomodasi semua kebutuhan dari bisnis tersebut baik dalam bentuk uang, barang perlengkapan, dan beberapa kebutuhan lainnya yang diperlukan dalam bisnis tersebut. Bisnis bubur Mas Iman dikelola oleh beberapa karyawan, yang pernah menjadi pengelola bisnis tersebut, yaitu pemuda yang berinisial A merupakan mantan karyawan bisnis tersebut, dan pada saat ini di kelola oleh pemuda yang berinisial K. yang mana pada sebenarnya, mudharib atau pengelola usaha tersebut diberi fasilitas tempat tinggal, makanan, dan rokok. Para karyawan tersebut bertempat tinggal dengan pemilik usaha di rumah pribadi pemilik modal tersebut, sehingga kebutuhan hidup mudharib sudah terjamin aman baik dalam segi makanan, rumah, bahkan rokok sudah disediakan bagi karyawan yang merokok.¹⁷

Dan beberapa ketentuan lainnya terkait dengan praktek tersebut bahwa, keuntungan diberikan dalam konsep bagi hasil yang disetujui berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak diawal perjanjian akad mudharabah tersebut. Yaitu dengan hitungan presentasi 70%:30%, 70% menjadi hak milik *mudharib*(pengelola usaha), dan 30% menjadi hak milik bagi *shahibul mal*(pemilik usaha), dan bagi hasil tersebut diakumulasi dari pendapatan dalam sebulan, kemudian dipotong dengan pengeluaran dalam sebulan. Dalam operasional bisnis tersebut, terdapat hari tertentu jam kosong bekerja seperti hari-hari besar, jum'at berkah, dan ketentuan yang disepakati antara kedua belah pihak karena melihat sudut pandang social atau hal-hal lainnya. Dalam pelaksanaan bisnis bubur Mas Iman, pihak mudharib tidak hanya menjual bubur tersebut namun, mudharib juga harus membuat bahan-bahan mentah tersebut untuk disiapkan menjadi bahan matang yang siap dikonsumsi oleh konsumen.

Pelaksanaan system nisbah bagi dalam Bisnis Bubur Mas Iman

Terkait tentang nisbah bagi hasil, kemudian peneliti melakukan wawancara terhadap salah satu karyawan yang mengelola bisnis Bubur mas Iman saat ini, yaitu pemuda yang berinisial K. Beliau menjelaskan bahwa akad mudharabah tersebut dilakukan melalui perjanjian lisan bukan tertulis, beliau mulai bekerja dengan pemilik bisnis tersebut karena sudah menjadi teman sejak sekolah dan

¹⁶ A. Dzazuli and Yadi Yanwar, 'Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan', Jakarta: Rajawali Pers, 2002, 2002.

¹⁷ Padol Iman, Pontianak, 10 Juni 2024

kenal dekat dengan pemilik bubur tersebut. Sehingga karyawan yang berinisial K tertarik, dan ikut bekerja sama dengan pemilik modal. Dan nisbah yang akan diterima dari laba tersebut dengan presentasi 70%:30%, 70% akan diterima oleh pengelola dan 30% menjadi milik laba bagi pemilik usaha, berdasarkan akumulasi pendapatan bersih dalam sebulan pada bisnis bubur Mas Iman yang dibagikan diakhir bulan, namun dalam praktek nisbah bagi hasil yang dilakukan terdapat sebuah keuntungan yang menjamin bagi mudharib, yaitu ketika pendapatan mencapai tiga kali lipat, maka mudharib akan mendapatkan nilai tingkat tinggi dalam kebutuhan sekunder bagi mudharib yaitu tambahan rokok 1 lusin berdasarkan kesepakatan sehingga mudharib tertarik untuk melakukan Kerjasama Bisnis Bubur Mas Iman tersebut.¹⁸

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara terhadap pemuda yang berinisial A, merupakan mantan yang pernah melakukan kerjasama bisnis bubur Mas Iman. Si A posisinya pernah menjadi pihak yang mengelola dalam bisnis tersebut karena posisi si A sangat membutuhkan dan memerlukan pekerjaan, kemudian P melakukan penawaran untuk bekerja sama dalam membuat bisnis bubur Mas Iman, yang seluruh dana modal di siapkan oleh si P baik dari bahan modal dan perlengkapan lainnya. Sedangkan si A hanya memiliki kekuatan dan potensi dalam mengelola bisnis tersebut, mereka melakukannya dengan akad mudharabah dan sesuai dengan kesepakatan nisbah yang akan diterima, kerugian, dan pelaksanaan kerja yang disepakati diantara kedua belah pihak. keuntungan yang akan diterima oleh pihak mudharib 70%:30%, dengan akumulasi bersih dari pendapatan dalam sebulan.¹⁹ Sehingga dengan keadaan ekonomi yang mendesak serta berbagai keadaan lain yang mendorong untuk bekerja, maka dia memutuskan untuk melakukan kerjasama sama dengan pemilik modal dalam melakukan bisnis Bubur Mas Iman.

Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa actor yang sangat penting dalam usaha bubur mas Iman tersebut, yaitu pemilik modal yang menyediakan berbagai kebutuhan yang diperlukan dalam usaha bisnis, dan pengelola yang akan mengatur serta membuat bubur tersebut untuk di konsumsi oleh para pelanggan atau konsumen. Akad mudharabah yang dilaksanakan diantara kedua belah pihak dilaksanakan dalam kontrak secara lisan untuk membangun dan mengembangkan bisnis tersebut atas dasar keinginan pribadi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sehingga dengan adanya akad mudharabah tersebut dapat memberikan kepastian dan keuntungan yang jelas antara kedua belah pihak, karena dengan adanya mudharabah untuk mendatangkan keuntungan yang jelas, oleh sebab itu ketika keuntungan tidak jelas, maka akad mudharabah yang dilakukan menjadi batal.²⁰ Oleh sebab itu posisi keuntungan dalam akad mudharabah harus jelas, dan tidak hanya dapat memberikan keuntungan dengan pihak semata atau sepihak saja.

¹⁸ Kholik, Pontianak, 12 Juni 2024

¹⁹ Aji, Pontianak, 13 Juni 2024

²⁰ R Syafe'i, ' Fiqih Muamalah', Pustaka Setia, 2000.

Sehingga, system bagi hasil yang dilaksanakan antara pemilik modal dan pengelola modal tersebut dilaksanakan dalam bentuk bagi hasil. Yang dihitung berdasarkan pendapatan yang diakumulasi dalam perbulan, dan setelah semua perlengkapan dan bahan-bahan dalam usaha tersebut di hitung(hasil bersih). Kemudian keuntungan akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui antara kedua belah pihak tersebut. Dengan perhitungan pendapatan yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak ketika di awal perjanjian, yaitu dengan hitungan presentasi 70%:30%, dengan ketentuan 70% dimiliki secara pribadi oleh pengelola modal, dan 30% dimiliki juga oleh pemilik modal, berdasarkan hasil wawancara tersebut.

Praktek system pembebanan resiko atau kerugian dalam bisnis Bubur Mas Iman

Dalam akad mudharabah atau dunia bisnis, menjadi tidak heran ketika terjadi sebuah perputaran yang tidak diinginkan dalam kehidupan yang biasa dikenal dengan kerugian, sehingga akad mudharabah dikenal dengan sebuah makna bahwa tidak ada yang menganjurkan untuk mendapatkan keuntungan dengan tanpa adanya menanggung resiko(kerugian).²¹ Sehingga dalam perjanjian yang dilakukan dalam bisnis Bubur Mas Iman untuk menghadapi sebuah kerugian yaitu dengan mempraktekkan system beban resiko, dengan metode bahwa seluruh kerugian dalam akumulasi pendapatan sebulan menjadi tanggung jawab bagi pemilik modal diluar jangkauan dari pemilik modal, jika pengasilan tersebut tidak bisa melebihi pengeluaran dalam sebulan maka mudharib juga ikut serta dalam menanggung kerugian modal tersebut dengan menambahkan kekurangan pendapatan, untuk mencapai pendapatan dalam sebulan tersebut. Sehingga beban yang akan diterima oleh mudharib ketika mengalami kerugian, akan mengalami 2 beban resiko: pertama, mengeluarkan pengorbanan waktu dan kerja keras, dan. Kedua, menambah uang kekurangan dalam hasil pendapatan dalam sebulan.

Menurut pemilik modal usaha bisnis Bubur Mas Iman, bahwa pada bulan Mei 2024 kejadian resiko bisnis terjadi, karena tempat yang strategis tersebut mayoritas didiami dan dikunjungi oleh Mahasiswa Universitas Tanjung pura yang berdominan dari luar daerah Pontianak.²² Dan kerugian tersebut mencapai angka presentasi sebagai berikut;

Bubur Mas Iman, Mei 2024

keterangan	Debit	Kredit
Pengeluaran	2.500.000.00	
pendapatan		2.300.000.00
Kerugian	200.000.00	

²¹ Sutarwi., 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembebanan Risiko Kerugian Usaha Dalam Kerja Sama Bagi Hasil Antara Nelayan Dan Pemilik Kapal (Studi Kasus Di Desa Panimbangjaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang)', *UIN Sultan Maulana Hasanuddin Bnaten*, 2021.

²² Padol Iman, Pontianak, 10 Juni 2024

Berdasarkan Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa bentuk pembebanan resiko yang akan dialami oleh pihak mudharib, berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak tentang system resiko bisnis. Sehingga berdasarkan data perolehan pendapatan Bubur mas Iman diatas, memberikan gambaran bahwa resiko yang dialami oleh mudharib pada bulan Mei 2024 terdapat 2 resiko yang ditanggunginya: pertama, pengorbanan waktu dan usahanya selama sebulan, dan. Kedua, tanggungan nominal uang yang harus dicapainya dalam pendapatan pada bulan Mei tersebut dengan menambah uang kepada pemilik sebanyak 2.000.000.00, Dan hal itu juga serupa yang dialami oleh mantan karyawan binis Bubur Mas Iman, dengan system pembebanan resiko yang akan di tanggungi oleh mudharib ketika terjadi kerugian tersebut.

Analisis Hukum

Imam Wahbah Az-zuhaili menjelaskan bahwa, mudharabah, qiradh, atau muamalah merupakan bagian dari jenis-jenis perserikatan jika dipandang secara substansi. Menurut makna Bahasa Irak disebut sebagai mudharabah. Sedangkan dalam Bahasa Hijaz disebut sebagai qardhu kata yang diderivasi dari lafaz Al-qardhu(memotong), bahwa pemilik harta memotong dan merelakan Sebagian hartanya untuk diberikan kepada kepada seseorang untuk dikelola, kemudian pekerja memeberikan sebagian laba hasil kepada pemilik modal berdasarkan hitungan kesepakatanantara kedua belah pihak. Akan tetapi menurut penduduk Iraq, bahwa qiradh itu dinamakan sebagai mudharabah karena keduanya memiliki korelasi dalam mendapatkan laba hasil yang dilakukannya.²³ Sedangkan dalam persepsi Fatwa DSN-MUI, mudharabah merupakan akad kerja yang dilakukan antara pemilik modal yang menyediakan seluruh kebutuhan dalam usaha, dan membagikan hasilnya kepada pihak yang mengelola dengan sesuai kesepakatan.²⁴

Berdasarkan hasil wawancara peneliti diatas, terkait bisnis bubur Mas Iman sudah sesuai dengan ketentuan supremasi hukum yang ada baik teknis pelaksanaan, bagi hasil, pembebanan resiko yang sudah cukup baik. Akan tetapi jika dilihat dengan cermat, terdapat sebuah permasalahan yang harus diulas secara mendalam pada teknis pembebanan resiko, atau kerugian bisnis dalam usaha bisnis bubur mas Iman. Yang mana pada pada prakteknya pembebanan resiko berbentuk mal, juga dimiliki sebagai tanggungan oleh pengelola. Sedangkan Fatwa DSN-MUI/NO:115/2017 tentang Akad Mudharabah bahwa tanggungan atau pembebanan resiko hanya ditanggung oleh sohibul mal. Sehingga praktek akad mudharabah pada usaha bisnis bubur mas Iman tidak relevan dengan supremasi hukum akad mudharabah yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Praktek pembebanan yang dilakukan dalam bisnis tersebut dilakukan karena juga mempertimbangkan fasilitas dan keuntungan yang akan diterima oleh pihak mudharib sehingga kesepakatan janji tersebut di setuju oleh kedua belah pihak.

²³ Wahbah az Zuhaily, 'Fiqh Islam Wa Adillatuhu', *Daarul Fikr*, 2021.

²⁴ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

E. Kesimpulan

Mempertanyakan Kembali terkait urgensi dalam mengkaji praktek akad mudharabah dalam usaha bisnis bubur mas Iman. Karena jika dilihat dari sudut keadilan dan bentuk rasa kasih sayang, problem ini harus memang diprihatinkan oleh kepribadian masing-masing teruntuk kepada para pihak pengelola modal akan sadar penderitaan mudharib, serta mudharib perlu dengan pemahaman atau literatur yang lebih spesifikasi terkait tentang akad mudharabah dalam bisnis bubur mas Iman, agar semua hak dan kewajibannya diketahui secara kompherensif, sebagaimana yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI tentang Akad mudharabah. Akan tetapi karena tertarik dengan fasilitas dan beberapa ketentuan yang dianggap oleh mudharib memberikan keuntungan baginya, tentu problem tersbut harus dihindarkan atau menolak perjanjian yang dilakukan oleh pemeliki modal. Oleh sebab itu sebagai dari bentuk Tindakan lanjutan atau rekomendasi dari peneliti, bahwa ada tiga poin besar yang harus di teruskan oleh para seluruh mudharib maupun shobul mal: pertama, shohibul mal harus memperhatikan dan melihat teknis pelaksanaan, pembagian hasil keuntungan, dan pembebanan resiko bahwa seluruhnya harus sesuai dengan tonggak hukum DSN-MUI. Kedua, mudharib harus lebih peka dan juga tidak tergiur dengan tawaran yang manis dari pihak shobul mall, yaitu lebih cermat untuk bisa menimbang keuntungan dan kerugian berdasarkan DSN-MUI. Ketiga, poin yang sangat oenting untuk di tinda lanjuti dan diteruskan bahwa setelah pemerintah terutama DSN-MUI mengeluarkan fatwa dalam peraturan, seharusnya pemerintah harus lebih memperhatikan praktek dala pelaksanaan tersbut terutama kepada pihak UMKM, dengan cara turun mewawancarai pihak UMKM apakah sudah melaksanakan ketentuan fatwa DSN-MUI tersebut, serta memperbanyak fotocopy fatwa DSN-MUI tentang akad mudharabah dan pembiayaanya yang diberikan kepada pihak UMKM dan sejenisnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Dzazuli and Yadi Yanwar, 'Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan', *Jakarta: Rajawali Pers, 2002, 2002*
- Abu 'Abdillah Muḥammad bin Idris asy-Syafi'i, *Al-Umm*, (Jilid 5) (Kuala Lumpur: Victory Agencie)
- Andri Soemitra, 'Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah', , *Jakarta Timur: Kencana, 2019*
- Desi Nur Indah Sari, "Mekanisme Operasional Simpanan Berjangka (DEPOSITO) Mudharabah Di Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Batang (Tinjauan Atas Fatwa DSN No: 03/DSN-MUI/IV/2000 Dan Fatwa DSN No: 115/DSN- MUI/IX/2017)", *IAIN Pekalongan, 2019*
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 'Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Tentang Syirkah', *Journal of Chemical Information and Modeling, 53.9 (2017), 6–9*
- DSN-MUI, 'Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)', *Himpunan Fatwa DSN MUI, 2000, 5*
- Fatun, dkk, 'MEKANISME PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH DALAM MEMAJUKAN UMKM PAMEKASAN (STUDI PADA UGT NUSANTARA CAB PAMEKASAN)', *Praktikum Lembaga Keuangan Dan Bisnis Islam, vol 2, no*
- Ihsanudin, Nur, 'PENERAPAN FATWA DSN-MUI NOMOR 07/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH) (Studi Kasus BMT At-Taqwa Pinang Dan BMT Al-Munawwarah Pamulang)', 2016, 1–23
- Ikit Artiyanto, Muhammad Saleh, 'Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Yogyakarta: Gava Media, 2018, h.65*
- Noviyanti Ramdhani, Panji Adam Agus Putra, and Ira Siti Rohmah Maulida, "Analisis Fatwa DSN-MUI Tentang Akad Ijarah Terhadap Praktik Jasa Endorsement," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah,*
- Nufi Mu'tamar Almahmudi, 'Analisis Implementasi Pembiayaan Mudharabah Dalam Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia', *Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 2020*
- Sugiono, 'Memahami Penelitian Kualitatif', *Alfabeta., 2009*
- Sutarwi., 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembebanan Risiko Kerugian Usaha Dalam Kerja Sama Bagi Hasil Antara Nelayan Dan Pemilik Kapal (Studi Kasus Di Desa Panimbangjaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang)', *UIN Sultan Maulana Hasanuddin Bnaten, 2021*

Syafe'i, R. . 'Fiqh Muamalah', *Pustaka Setia*, 2000

Wahbah az Zuhaily, 'Fiqh Islam Wa Adillatuhu', *Daarul Fikr*, 2021

Wijaya, Agung Pratama, Ainani Fitri, Nur Holipah, Eka Sri Wahyuni, and Adi Setiawan, 'Praktik Akad Mudharabah Antara Pemilik Kapal Dan Nelayan Di Pasarpalik Bengkulu Utara', *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, Vol 3 (2022)

Zainal Arifin, 'Akad Mudharabah', *Jawa Barat: CV. Adanu Abimata*, h. 1-2. (2021)

Padol, Iman. Wawancara dengan Ferry Harry Haswin, Pontianak 10 Juni 2024

Kholik. Wawancara dengan Ferry Harry Haswin, Pontianak 12 Juni 2024

Aji, Wawancara dengan Ferry Harry Haswin, Pontianak 13 Juni 2024